



Analisis Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Korporasi dalam Tindak Pidana Kejahatan Luar Biasa di Bidang Ekonomi

Fajar sugianto, Ellyana Herawati, Hadi Mustopa, Metty Sander, Putri Jecika Fujianti

Universitas Pelita Harapan Tangerang, Indonesia

Email: fajar.sugianto@uph.edu, ellyanaherawati@gmail.com, hadi.must17@gmail.com, mettysyanharahap@yahoo.com, putrijessica014@gmail.com

ABSTRAK

Kejahatan luar biasa di bidang ekonomi menjadi tantangan besar bagi sistem hukum pidana di Indonesia, mengingat dampaknya yang sangat luas terhadap ekonomi, sosial, dan politik negara. Kejahatan ini melibatkan pelaku dengan akses kekuasaan besar serta teknologi canggih, yang membuatnya sulit diungkap. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik kejahatan luar biasa di bidang ekonomi, perbedaannya dengan kejahatan ekonomi biasa, serta bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana tersebut menurut KUHP 2023. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan doktrinal, dengan menganalisis norma hukum yang berlaku dalam sistem hukum nasional, khususnya mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, menyeluruh, dan mendalam mengenai pengaturan pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kejahatan luar biasa, seperti korupsi dan pencucian uang, sering dilakukan secara terorganisir dan melibatkan korporasi sebagai pelaku utama. Korporasi kini diakui sebagai subjek hukum pidana dan dapat dikenai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan oleh pengurusnya. Meskipun regulasi hukum sudah mengakomodasi hal ini, tantangan dalam penegakan hukum masih ada, terutama dalam pembuktian dan koordinasi antar lembaga. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap korporasi harus lebih efektif untuk menjaga stabilitas ekonomi dan keadilan sosial di Indonesia. Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya penguatan penegakan hukum dan koordinasi antar lembaga dalam menangani kejahatan luar biasa di bidang ekonomi untuk mewujudkan keadilan sosial.

Kata Kunci: kejahatan luar biasa, ekonomi, pertanggungjawaban pidana korporasi, KUHP 2023, penegakan hukum

ABSTRACT

Extraordinary crimes in the economic sector pose a significant challenge to the criminal justice system in Indonesia, given their extensive impact on the country's economy, society, and politics. These crimes often involve perpetrators with significant power access and advanced technology, making them difficult to uncover. This study aims to analyze the characteristics of extraordinary crimes in the economic sector, their differences from ordinary economic crimes, and the form of corporate criminal liability in such crimes under the Criminal Code (KUHP) 2023. The research method used is a doctrinal approach, analyzing the applicable legal norms within the national legal system, particularly concerning corporate criminal liability. This study is descriptive-analytical, aiming to provide a systematic, comprehensive, and in-depth analysis of corporate liability regulations in complex and organized economic crimes. The findings show that extraordinary crimes such as corruption and money laundering are often carried out in an organized manner, with corporations acting as key perpetrators. Corporations are now recognized as criminal law subjects and can be held liable for crimes committed by their executives. Although legal regulations have accommodated this, challenges in law enforcement remain, particularly in evidence and inter-agency coordination. Therefore, law enforcement against corporations must be more effective to maintain economic stability and social justice in Indonesia. The implications of this study highlight the need for stronger law enforcement and better coordination among agencies in addressing extraordinary economic crimes to achieve social justice.

Keywords: extraordinary crimes, economy, corporate criminal liability, KUHP 2023, law enforcement



PENDAHULUAN

Globalisasi menjadi fenomena yang tidak terpisahkan dari perkembangan kebutuhan manusia tersebut (Lestari & Achdiani, 2024). Globalisasi adalah proses integrasi dan interaksi antarnegara yang meliputi aspek ekonomi, politik, sosial, dan budaya tanpa memperhatikan batas-batas geografis (Scholte, 2005). Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat telah mempercepat arus globalisasi, memungkinkan pertukaran informasi, barang, jasa, dan modal secara lebih mudah dan cepat (Castells, 2010). Dalam bidang ekonomi, globalisasi mendorong terbukanya pasar internasional dan liberalisasi perdagangan yang memungkinkan negara-negara saling bergantung satu sama lain (Bhagwati, 2004). Organisasi internasional seperti WTO, IMF, dan ASEAN turut berperan dalam mengatur dan memfasilitasi hubungan ekonomi global (Stiglitz, 2002). Globalisasi juga meningkatkan mobilitas manusia, baik dalam hal migrasi tenaga kerja, pendidikan, maupun pariwisata (Held & McGrew, 2007). Dengan demikian, globalisasi membawa perubahan besar dalam pola produksi, konsumsi, dan distribusi barang dan jasa di seluruh dunia. Negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, mendapatkan peluang untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui investasi dan perdagangan internasional (Rajan & Zingales, 2003). Namun, globalisasi juga menuntut adanya kesiapan dan kemampuan negara dalam menghadapi persaingan global yang semakin ketat. Oleh karena itu, globalisasi tidak hanya membawa manfaat, tetapi juga tantangan yang harus diantisipasi secara tepat.

Globalisasi juga membawa dampak perkembangan tindak pidana yang semakin kompleks dan meluas. Kejahatan tidak lagi terbatas pada wilayah nasional, melainkan melintasi batas negara dan menjadi kejahatan transnasional (Naim, 2017). Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi mempermudah pelaku kejahatan dalam melakukan aksi kriminal, termasuk kejahatan dunia maya (*cybercrime*), pencucian uang, dan perdagangan narkoba (Choo, 2021; Grabosky, 2022). Kejahatan ekonomi pun mengalami perubahan karakteristik, dengan modus operandi yang lebih canggih dan terorganisir (Chang & Lin, 2019). Kejahatan seperti korupsi, penipuan pasar modal, dan manipulasi perbankan menjadi ancaman serius bagi stabilitas perekonomian nasional dan internasional (Dearden & Donovan, 2020). Globalisasi menyebabkan terjadinya liberalisasi pasar yang membuka peluang sekaligus risiko bagi pelaku usaha dan negara (Vogl, 2020). Kejahatan ekonomi yang bersifat lintas negara memerlukan kerja sama antarnegara dalam penegakan hukum dan pencegahannya (van Duyne et al., 2016). Selain itu, kejahatan ekonomi juga semakin melibatkan korporasi sebagai pelaku utama, bukan hanya individu (Pieth & Ivory, 2017). Oleh karena itu, sistem hukum pidana harus berkembang dan beradaptasi untuk mengatasi tantangan kejahatan yang semakin kompleks ini. Penegakan hukum yang efektif dan harmonisasi regulasi antarnegara menjadi kunci dalam menghadapi kejahatan global tersebut (Zhang et al., 2018).

Perkembangan tindak pidana ekonomi juga menunjukkan adanya transformasi dari kejahatan tradisional ke bentuk kejahatan yang lebih canggih dan terorganisir.



Kejahatan ekonomi modern tidak hanya melibatkan pelaku individu, tetapi juga kelompok dan korporasi yang memiliki struktur dan sumber daya yang kompleks. Kejahatan seperti pencucian uang, penggelapan pajak, dan manipulasi pasar modal memerlukan keahlian khusus dalam penyelidikan dan penuntutan. Selain itu, kejahatan ekonomi kini seringkali terkait dengan kejahatan transnasional yang melibatkan jaringan internasional. Fenomena ini menimbulkan tantangan besar bagi aparat penegak hukum yang harus berkoordinasi lintas yurisdiksi. Regulasi hukum pidana ekonomi juga terus diperbaharui untuk menyesuaikan dengan dinamika tersebut, termasuk pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana. Penegakan hukum yang lemah dapat menyebabkan kerugian besar bagi negara dan masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan hukum yang komprehensif dan strategis dalam menangani tindak pidana ekonomi. Peran serta masyarakat dan lembaga internasional juga sangat penting dalam upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan ekonomi. Dengan demikian, kejahatan ekonomi menjadi isu sentral dalam konteks globalisasi dan pembangunan nasional.

Dalam perkembangan hukum pidana, dikenal adanya kategori kejahatan luar biasa yang memiliki karakteristik berbeda dengan kejahatan pada umumnya. Kejahatan luar biasa ini biasanya berdampak luas dan sistemik terhadap sosial, ekonomi, dan politik suatu negara. Contohnya adalah korupsi, terorisme, dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang menimbulkan kerusakan besar dan multidimensional. Kejahatan luar biasa seringkali melibatkan pelaku dengan kapasitas besar, termasuk korporasi sebagai entitas hukum. Dalam konteks ini, subjek hukum tindak pidana tidak hanya terbatas pada individu, tetapi juga korporasi yang dapat melakukan dan bertanggung jawab atas kejahatan tersebut. Pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana menjadi penting mengingat peran korporasi dalam kegiatan ekonomi yang dapat berpotensi merugikan negara dan masyarakat. KUHP terbaru di Indonesia telah mengatur secara eksplisit kedudukan korporasi sebagai subjek tindak pidana. Hal ini menandai perubahan paradigma dalam sistem hukum pidana yang menyesuaikan dengan dinamika globalisasi dan perkembangan ekonomi. Dengan demikian, pengakuan ini menjadi landasan hukum dalam penegakan kejahatan luar biasa di bidang ekonomi.

Seiring dengan perkembangan tersebut, subjek hukum tindak pidana kini semakin berkembang dan tidak hanya terbatas pada perorangan. Korporasi sebagai badan hukum maupun badan usaha yang diakui secara hukum telah diakui sebagai subjek tindak pidana. Korporasi dapat melakukan tindak pidana melalui pengurus atau orang yang bertindak atas nama dan demi kepentingan korporasi. KUHP 2023 secara tegas mengatur hal ini dengan memberikan definisi dan ketentuan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi. Pengakuan ini penting untuk menutup celah hukum yang selama ini memungkinkan korporasi lolos dari pertanggungjawaban pidana. Selain itu, pengakuan ini juga menegaskan bahwa korporasi dapat dikenai sanksi pidana yang sesuai dengan tingkat kesalahan dan dampak tindak pidana yang dilakukan. Perkembangan ini sejalan dengan tren internasional dalam hukum pidana korporasi. Oleh karena itu, sistem hukum Indonesia semakin lengkap dan adaptif dalam menghadapi tantangan kejahatan ekonomi



modern. Dengan demikian, subjek hukum tindak pidana kini mencakup perorangan dan korporasi secara komprehensif.

Permasalahan mengenai subjek tindak pidana menjadi sangat relevan dalam konteks kejahatan luar biasa di bidang ekonomi. Kejahatan ini memiliki dampak yang sangat besar dan merugikan negara serta masyarakat secara luas. Oleh karena itu, pemahaman mengenai siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana menjadi krusial. Dalam hal ini, korporasi sebagai entitas yang memiliki struktur dan sumber daya besar sering menjadi pelaku utama. Namun, pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi masih menghadapi tantangan dalam hal pembuktian dan penerapan sanksi. KUHP 2023 berusaha mengatasi permasalahan ini dengan mengatur secara rinci kedudukan dan bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi.

Penelitian terdahulu memberikan kontribusi penting dalam pemahaman mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kejahatan ekonomi. Penelitian pertama oleh Harrison (2019) berfokus pada evolusi tanggung jawab pidana korporasi di Amerika Serikat dan membandingkannya dengan kerangka hukum internasional. Penelitian ini menunjukkan bahwa tanggung jawab pidana korporasi telah berkembang, mencakup tindakan yang dilakukan oleh agen langsung korporasi maupun melalui budaya korporasi dan kelalaian. Namun, penelitian ini kurang membahas bagaimana kerjasama internasional dapat mempengaruhi penegakan hukum terhadap korporasi yang terlibat dalam kejahatan ekonomi lintas batas. Sementara itu, Roe (2021) mengkaji respons regulasi terhadap pencucian uang di Uni Eropa, yang menyatakan bahwa pengawasan yang lebih ketat dan kerjasama internasional sangat diperlukan untuk menanggulangi kejahatan korporasi. Penelitian ini menekankan pada regulasi, tetapi tidak mengaddress tantangan khusus dalam penuntutan korporasi di negara berkembang, seperti Indonesia, yang masih menghadapi kelemahan kelembagaan dan celah hukum.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis konsep dan karakteristik kejahatan luar biasa di bidang ekonomi, membandingkannya dengan kejahatan ekonomi pada umumnya, serta mengeksplorasi pengakuan dan bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi menurut KUHP 2023. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif dan mendalam mengenai isu penting tersebut dalam konteks hukum pidana nasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan doktrinal, yaitu pendekatan yang menempatkan hukum sebagai norma tertulis yang berlaku dalam sistem hukum nasional. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk menganalisis kedudukan dan bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kejahatan luar biasa di bidang ekonomi, sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, khususnya KUHP 2023 dan undang-undang sektoral lainnya seperti UU Tindak Pidana Korupsi, UU Pencucian Uang, serta Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu bertujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis,



menyeluruh, dan mendalam mengenai pengaturan dan implementasi pertanggungjawaban korporasi dalam konteks tindak pidana ekonomi yang bersifat kompleks dan terorganisasi. Dengan pendekatan ini, penulis melakukan analisis atas hubungan antara norma hukum yang berlaku dengan praktik serta teori yang mendasarinya, khususnya mengenai pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana dan model pertanggungjawaban yang digunakan, seperti vicarious liability dan identification doctrine.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang dalam penelitian doktrinal disebut sebagai bahan hukum. Bahan hukum tersebut terdiri dari tiga kategori, yaitu bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pertanggungjawaban pidana korporasi; bahan hukum sekunder berupa literatur hukum seperti buku, artikel jurnal, dan hasil penelitian sebelumnya yang relevan; serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum yang membantu menjelaskan istilah atau konsep. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah berbagai sumber hukum yang berkaitan dengan topik penelitian. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan menafsirkan ketentuan hukum, mengaitkannya dengan teori hukum pidana dan pendapat para ahli, serta menarik kesimpulan berdasarkan logika hukum yang sistematis. Analisis ini bertujuan untuk memberikan kontribusi akademik dalam memahami dan mengevaluasi efektivitas sistem hukum Indonesia dalam menanggulangi kejahatan luar biasa di bidang ekonomi yang melibatkan korporasi sebagai pelaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Kejahatan Luar Biasa di Bidang Ekonomi dan Perbedaannya dengan Kejahatan Ekonomi Biasa ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana Ekonomi

Kejahatan luar biasa di bidang ekonomi merupakan suatu konstruksi hukum yang berkembang seiring dengan meningkatnya kompleksitas dan dampak dari tindak pidana ekonomi modern. Pemaknaan kejahatan luar biasa tidak hanya didasarkan pada beratnya sanksi pidana, melainkan pada kualitas kejahatan yang menimbulkan ancaman sistemik terhadap stabilitas negara dan kesejahteraan masyarakat. Dalam hukum pidana ekonomi, kategori kejahatan luar biasa umumnya diberikan pada tindak pidana yang memiliki dimensi kerugian sangat besar, merusak tatanan sosial, serta sulit diungkap karena melibatkan jaringan terorganisasi dan teknologi canggih. Istilah *extraordinary crime* pertama kali berkembang dalam konteks kejahatan korupsi, namun kini cakupannya meluas pada kejahatan perbankan, pencucian uang, kejahatan pasar modal, dan kejahatan lintas negara lainnya. Kejahatan luar biasa di bidang ekonomi juga sering dikaitkan dengan pelaku yang memiliki kekuasaan politik, akses sumber daya besar, dan kemampuan memanfaatkan kelemahan sistem hukum. Oleh karena itu, penanganan kejahatan luar biasa memerlukan perangkat hukum khusus, serta strategi penegakan yang berbeda dari kejahatan ekonomi biasa. Dalam praktiknya, kejahatan luar biasa seringkali melibatkan kolusi, nepotisme, dan penyalahgunaan wewenang yang terstruktur dan

sistemik. Dampak kejahatan ini tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga sosial, politik, dan bahkan dapat mengancam eksistensi negara. Dengan demikian, konstruksi pemaknaan kejahatan luar biasa di bidang ekonomi merupakan refleksi dari kebutuhan hukum untuk merespons tantangan kejahatan yang semakin kompleks dan berbahaya.

Kejahatan luar biasa di bidang ekonomi dapat diidentifikasi melalui beberapa karakteristik utama yang membedakannya dari kejahatan ekonomi biasa. Pertama, kejahatan ini berdampak sistemik dan multidimensional, artinya kerugian yang ditimbulkan tidak hanya menimpa individu atau kelompok tertentu, tetapi juga merusak sendi-sendi perekonomian negara. Kedua, kejahatan luar biasa biasanya dilakukan secara terorganisasi, melibatkan banyak pelaku dengan peran yang terstruktur, serta menggunakan teknologi dan modus operandi yang canggih. Ketiga, pelaku kejahatan luar biasa seringkali merupakan individu atau kelompok yang memiliki akses pada kekuasaan politik, ekonomi, atau jaringan internasional. Keempat, kejahatan ini sulit diungkap dan dibuktikan karena pelaku mampu memanfaatkan celah hukum, melakukan rekayasa dokumen, serta menyembunyikan hasil kejahatan melalui berbagai teknik pencucian uang. Kelima, kejahatan luar biasa menimbulkan kerugian negara dalam jumlah sangat besar, baik secara langsung maupun tidak langsung, misalnya melalui hilangnya potensi penerimaan negara atau terganggunya stabilitas pasar. Keenam, kejahatan ini seringkali menimbulkan efek domino, di mana satu kasus dapat memicu krisis di sektor lain, seperti kasus korupsi yang menyebabkan kegagalan proyek infrastruktur strategis. Ketujuh, kejahatan luar biasa menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi negara dan sistem hukum, sehingga berpotensi menimbulkan instabilitas sosial dan politik. Kedelapan, penanganan kejahatan luar biasa memerlukan kolaborasi lintas sektor dan lintas negara, mengingat banyaknya kasus yang bersifat transnasional. Kesembilan, kejahatan luar biasa seringkali tidak dapat diberantas dengan pendekatan hukum konvensional, sehingga diperlukan inovasi dalam regulasi dan penegakan hukum. Kesepuluh, kejahatan luar biasa di bidang ekonomi menjadi indikator utama bagi negara dalam menilai efektivitas sistem hukum dan tata kelola pemerintahan.

Jenis-jenis kejahatan luar biasa di bidang ekonomi sangat beragam, mengikuti perkembangan zaman dan kemajuan teknologi. Salah satu jenis utama adalah korupsi, terutama yang dilakukan secara sistemik dan melibatkan pejabat tinggi negara atau korporasi besar. Selain itu, pencucian uang lintas negara juga termasuk kejahatan luar biasa karena dampaknya yang luas dan kemampuannya menyembunyikan hasil kejahatan dari berbagai tindak pidana lain. Kejahatan perbankan, seperti penyalahgunaan dana nasabah, manipulasi laporan keuangan, dan pemberian kredit fiktif, juga masuk dalam kategori ini karena dapat mengguncang stabilitas sistem keuangan nasional. Kejahatan pasar modal, seperti insider trading, manipulasi harga saham, dan penipuan investasi, semakin sering terjadi seiring dengan digitalisasi sektor keuangan. Kartel perdagangan, monopoli, serta kejahatan pajak dan kepabeanan dalam skala besar juga merupakan bagian dari kejahatan luar biasa di bidang ekonomi. Kejahatan lintas negara, seperti perdagangan manusia untuk eksploitasi ekonomi, penyelundupan barang mewah, dan kejahatan siber yang menyerang sistem keuangan, memperluas ruang lingkup

extraordinary crime. Selain itu, pelanggaran hak kekayaan intelektual dalam skala besar, seperti pembajakan perangkat lunak atau pemalsuan merek global, juga dapat dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa jika berdampak signifikan pada perekonomian. Dengan demikian, jenis kejahatan luar biasa di bidang ekonomi sangat dinamis dan menuntut adaptasi regulasi yang berkelanjutan.

Dasar hukum penanganan kejahatan luar biasa di bidang ekonomi di Indonesia sangat kuat dan berlapis. Untuk kejahatan ekonomi biasa, dasar utamanya adalah Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi, yang mengatur berbagai pelanggaran di bidang perdagangan, industri, dan perbankan. Namun, untuk kejahatan luar biasa, terdapat perangkat hukum khusus seperti Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, serta Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Selain itu, terdapat pula peraturan pelaksana dan lembaga khusus seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), serta kerja sama internasional melalui Mutual Legal Assistance (MLA) dan Interpol. Pengaturan hukum yang komprehensif ini dimaksudkan untuk memberikan kewenangan lebih luas kepada aparat penegak hukum, seperti penyadapan, pembekuan aset, dan pembalikan beban pembuktian. Dengan demikian, dasar hukum kejahatan luar biasa di bidang ekonomi tidak hanya mengatur sanksi pidana, tetapi juga mekanisme pencegahan dan pemulihan kerugian negara.

Perbedaan utama antara kejahatan luar biasa dan kejahatan ekonomi biasa dapat dilihat dari beberapa aspek mendasar. Pertama, dari segi dampak, kejahatan luar biasa menimbulkan kerugian berskala nasional atau internasional, sedangkan kejahatan ekonomi biasa cenderung berdampak lokal dan terbatas pada korban langsung. Kedua, dari segi modus operandi, kejahatan luar biasa dilakukan dengan teknik yang sangat canggih dan terorganisasi, sementara kejahatan ekonomi biasa lebih sederhana dan sering dilakukan secara individual. Ketiga, pelaku kejahatan luar biasa umumnya memiliki akses pada kekuasaan dan sumber daya besar, sedangkan pelaku kejahatan ekonomi biasa adalah individu atau kelompok kecil tanpa pengaruh signifikan. Keempat, penanganan kejahatan luar biasa memerlukan lembaga khusus dan perangkat hukum ad hoc, sedangkan kejahatan ekonomi biasa cukup ditangani oleh kepolisian dan Kejaksaan umum. Kelima, sanksi pidana untuk kejahatan luar biasa biasanya lebih berat dan disertai sanksi tambahan seperti penyitaan aset dan pencabutan hak politik, sementara kejahatan ekonomi biasa hanya dijatuhi pidana penjara dan denda. Keenam, kejahatan luar biasa seringkali menimbulkan efek domino yang merusak sektor-sektor lain, sedangkan kejahatan ekonomi biasa dampaknya terbatas pada sektor terkait. Ketujuh, kejahatan luar biasa memerlukan kerja sama internasional dalam penanganannya, sedangkan kejahatan ekonomi biasa cukup dengan mekanisme nasional. Kedelapan, dari sisi pencegahan, kejahatan luar biasa membutuhkan strategi nasional yang komprehensif, sementara kejahatan ekonomi biasa cukup dengan pengawasan administratif. Kesembilan, kejahatan

luar biasa seringkali sulit diungkap dan dibuktikan, sedangkan kejahatan ekonomi biasa relatif mudah diusut. Kesepuluh, kejahatan luar biasa menjadi indikator utama efektivitas sistem hukum dan tata kelola pemerintahan suatu negara.

Dampak kejahatan luar biasa di bidang ekonomi sangat luas dan seringkali tidak dapat dipulihkan dalam waktu singkat. Kerugian negara akibat korupsi sistemik, misalnya, tidak hanya berupa hilangnya aset, tetapi juga menurunnya kualitas pelayanan publik, terhambatnya pembangunan infrastruktur, dan memburuknya iklim investasi. Pencucian uang lintas negara dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan, meningkatkan risiko kejahatan terorganisasi, dan merusak reputasi internasional negara. Kejahatan perbankan dalam bentuk penyalahgunaan dana nasabah atau manipulasi laporan keuangan dapat menyebabkan krisis kepercayaan terhadap lembaga keuangan dan memicu penarikan dana besar-besaran oleh masyarakat. Penipuan investasi digital dan kejahatan pasar modal berdampak pada kerugian investor, menurunnya kepercayaan pasar, dan berpotensi memicu krisis keuangan nasional. Kartel perdagangan dan monopoli menyebabkan distorsi harga, merugikan konsumen, dan menghambat persaingan usaha yang sehat. Kejahatan pajak dan kepabeanan dalam skala besar menurunkan penerimaan negara dan mengurangi kemampuan pemerintah dalam membiayai program pembangunan. Selain itu, kejahatan lintas negara seperti perdagangan manusia dan penyelundupan barang mewah menimbulkan kerugian sosial dan ekonomi yang sulit diukur secara materiil. Efek domino dari kejahatan luar biasa di bidang ekonomi dapat merusak tatanan sosial, memperlebar kesenjangan ekonomi, dan menurunkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

Modus operandi kejahatan luar biasa di bidang ekonomi sangat kompleks dan terus berkembang mengikuti kemajuan teknologi. Pelaku kejahatan memanfaatkan celah hukum, melakukan rekayasa dokumen, dan menggunakan perusahaan cangkang untuk menyembunyikan hasil kejahatan. Transaksi keuangan dilakukan melalui jaringan internasional yang sulit dilacak, seringkali melibatkan banyak negara dan yurisdiksi. Penggunaan teknologi informasi memungkinkan pelaku untuk melakukan kejahatan secara daring, seperti penipuan investasi digital, pencurian data keuangan, dan manipulasi sistem perbankan elektronik. Selain itu, pelaku kejahatan luar biasa seringkali melakukan kolusi dengan pejabat negara atau aparat penegak hukum untuk melindungi operasinya. Dalam banyak kasus, pelaku juga menggunakan kekerasan, intimidasi, atau suap untuk menghalangi proses penyidikan dan penuntutan. Kejahatan luar biasa di bidang ekonomi juga seringkali melibatkan jaringan internasional, sehingga memerlukan kerja sama lintas negara dalam penanganannya. Kompleksitas modus operandi ini menuntut aparat penegak hukum untuk terus meningkatkan kapasitas dan kemampuan dalam mengidentifikasi, menyelidiki, dan membuktikan kejahatan. Dengan demikian, pemberantasan kejahatan luar biasa di bidang ekonomi memerlukan pendekatan yang adaptif dan inovatif.

Kedudukan dan Bentuk Pertanggungjawaban Korporasi dalam Kejahatan Luar Biasa di Bidang Ekonomi menurut Perspektif Hukum Positif Indonesia

Kedudukan korporasi sebagai subjek hukum dalam tindak pidana di Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan, terutama dalam konteks kejahatan luar biasa di bidang ekonomi. Secara tradisional, subjek hukum tindak pidana adalah manusia perorangan yang memiliki kapasitas bertanggung jawab secara pidana atas perbuatannya. Namun, seiring dengan kompleksitas dunia usaha dan kegiatan ekonomi, korporasi sebagai entitas hukum mulai diakui sebagai subjek hukum pidana. Korporasi dapat melakukan perbuatan melawan hukum melalui organ atau pengurusnya yang bertindak atas nama dan untuk kepentingan korporasi. Oleh karena itu, korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang-orang tersebut. Dalam KUHP lama, pengakuan korporasi sebagai subjek tindak pidana belum diatur secara eksplisit sehingga pertanggungjawaban pidana korporasi lebih banyak diatur melalui undang-undang khusus. Contohnya adalah UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU Tindak Pidana Ekonomi yang mengatur pertanggungjawaban korporasi secara tersendiri. Dengan perkembangan hukum positif, pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana menjadi semakin jelas dan terintegrasi. Hal ini menjadi penting agar penegakan hukum terhadap kejahatan ekonomi yang melibatkan korporasi dapat berjalan efektif dan adil. Pengakuan ini juga menegaskan bahwa korporasi bukan hanya objek hukum, tetapi juga subjek yang dapat dikenai sanksi pidana.

Dalam KUHP terbaru yang diundangkan pada tahun 2023, korporasi secara eksplisit diakui sebagai subjek tindak pidana. Pasal 45 KUHP 2023 menyebutkan bahwa subjek tindak pidana dapat berupa perseorangan maupun korporasi, termasuk berbagai bentuk badan hukum dan badan usaha yang diakui secara hukum. Bentuk korporasi yang diakui meliputi perseroan terbatas, koperasi, yayasan, badan usaha milik negara, dan badan usaha lainnya baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. KUHP 2023 juga mengatur bahwa tindak pidana korporasi dilakukan oleh pengurus atau orang yang bertindak untuk dan atas nama korporasi demi kepentingan korporasi tersebut. Dengan demikian, tindak pidana yang dilakukan oleh individu dalam korporasi dapat dianggap sebagai tindakan korporasi jika memenuhi unsur tersebut. Pengaturan ini memberikan kepastian hukum yang lebih kuat dibandingkan dengan KUHP lama yang belum secara eksplisit mengatur hal ini. Selain itu, KUHP 2023 juga mengatur bentuk-bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi secara rinci. Hal ini menjadi landasan hukum yang kokoh untuk menindak kejahatan luar biasa di bidang ekonomi yang dilakukan oleh korporasi. Pengakuan ini menandai kemajuan dalam sistem hukum pidana Indonesia dalam menghadapi tantangan kejahatan ekonomi modern.

Dalam konteks tindak pidana ekonomi, pertanggungjawaban pidana korporasi menjadi sangat krusial karena korporasi seringkali menjadi pelaku utama kejahatan yang merugikan negara dan masyarakat luas. Kejahatan ekonomi yang dilakukan korporasi meliputi korupsi, penggelapan, pencucian uang, penipuan, dan pelanggaran hukum ekonomi lainnya. Pertanggungjawaban pidana korporasi tidak hanya berfokus pada individu pelaku di dalam korporasi, tetapi juga pada korporasi itu sendiri sebagai entitas hukum yang bertanggung jawab. Hal ini disebabkan karena korporasi bertindak melalui organ-organ atau pengurusnya, sehingga tindakan individu tersebut dapat diatribusikan

kepada korporasi. Dengan demikian, korporasi dapat dikenai sanksi pidana yang bersifat preventif dan represif. Bentuk pertanggungjawaban ini penting untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum yang dilakukan atas nama korporasi demi keuntungan korporasi. Selain itu, pertanggungjawaban pidana korporasi juga berfungsi sebagai upaya perlindungan terhadap kepentingan publik dan stabilitas ekonomi nasional. Oleh karena itu, pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana ekonomi harus detail dan komprehensif agar efektif dalam penegakan hukum.

Secara teoritis, pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia berkembang melalui beberapa model hukum. Model pertama adalah doktrin *vicarious liability*, yang mengaitkan kesalahan individu yang bertindak atas nama korporasi tanpa memperhatikan apakah tindakan tersebut untuk kepentingan korporasi. Model kedua adalah doktrin *qualified vicarious liability*, yang mensyaratkan bahwa tindak pidana dilakukan untuk memberikan manfaat atau keuntungan bagi korporasi. Model ketiga adalah doktrin identifikasi, yang menghubungkan tindakan pelaku yang memiliki kekuasaan pengendali dalam korporasi dengan kehendak dan kebijakan korporasi secara langsung. Doktrin identifikasi ini dianggap paling tepat dan adil karena mengaitkan pertanggungjawaban pidana langsung kepada korporasi berdasarkan tindakan pengurus yang mewakili kehendak korporasi. KUHP 2023 mengadopsi pendekatan ini dengan mengatur bahwa tindak pidana korporasi dilakukan oleh pengurus atau orang yang bertindak atas nama korporasi demi kepentingan korporasi. Pendekatan ini memungkinkan penegakan hukum yang lebih efektif terhadap korporasi dalam tindak pidana ekonomi. Dengan demikian, model pertanggungjawaban pidana korporasi yang diakui adalah yang menghubungkan tindakan individu dengan maksud dan tujuan korporasi secara langsung.

Bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi dalam KUHP 2023 sangat rinci dan mengakomodasi berbagai aspek penting. Pertama, tindak pidana harus dilakukan dalam lingkup usaha atau kegiatan korporasi sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku. Kedua, tindak pidana tersebut harus memberikan keuntungan atau manfaat bagi korporasi secara melawan hukum. Ketiga, korporasi wajib mengambil langkah pencegahan untuk menghindari terjadinya tindak pidana, seperti menerapkan sistem pengendalian internal dan kepatuhan hukum. Jika korporasi lalai atau membiarkan terjadinya tindak pidana, maka korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Bentuk sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada korporasi meliputi denda, pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, hingga pembubaran korporasi. Selain itu, KUHP 2023 juga mengatur kemungkinan pemberian sanksi tambahan seperti perintah pemulihan kerugian atau tindakan korektif lainnya. Dengan demikian, bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi tidak hanya bersifat represif tetapi juga preventif dan restoratif. Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana korporasi diarahkan untuk memberikan efek jera sekaligus memperbaiki kerugian yang ditimbulkan.

Dalam praktik penegakan hukum, pertanggungjawaban pidana korporasi menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Salah satu tantangan utama adalah pembuktian unsur kesalahan (*mens rea*) dan perbuatan (*actus reus*) yang dilakukan oleh korporasi melalui pengurus atau organ. Karena korporasi adalah entitas abstrak, maka

tindakan yang dilakukan oleh individu di dalamnya harus diatribusikan secara tepat kepada korporasi. Kesulitan lain adalah mengidentifikasi siapa yang memiliki kewenangan pengendali dalam korporasi dan apakah tindak pidana tersebut dilakukan demi kepentingan korporasi. Selain itu, koordinasi antar lembaga penegak hukum dalam menangani perkara korporasi seringkali belum optimal. Belum adanya aturan hukum acara khusus yang mengatur proses peradilan tindak pidana korporasi juga menjadi kendala. Oleh karena itu, aparat penegak hukum perlu memiliki kapasitas dan pemahaman yang memadai mengenai hukum pidana korporasi. Pengembangan regulasi dan pedoman teknis juga diperlukan untuk mengatasi hambatan tersebut. Dengan demikian, efektivitas penegakan hukum terhadap korporasi dapat ditingkatkan secara signifikan.

Dalam sejarah hukum pidana Indonesia, pengakuan pertanggungjawaban pidana korporasi sudah ada sejak UU No. 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi. Namun, pengaturan tersebut masih bersifat parsial dan tersebar di berbagai undang-undang khusus. Kini, dengan hadirnya KUHP 2023, pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi menjadi lebih terintegrasi dan sistematis. KUHP 2023 memberikan dasar hukum yang kuat bagi penegakan hukum terhadap korporasi dalam tindak pidana ekonomi dan kejahatan luar biasa lainnya. Selain itu, Mahkamah Agung juga telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi sebagai pedoman teknis. Peraturan ini membantu mengatur proses peradilan pidana korporasi agar lebih efektif dan efisien. Dengan demikian, sistem hukum pidana Indonesia semakin siap menghadapi tantangan kejahatan korporasi. Pengakuan ini juga menegaskan pentingnya peran korporasi dalam sistem hukum pidana nasional.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwasanya kedudukan dan bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kejahatan luar biasa di bidang ekonomi menurut perspektif hukum positif Indonesia telah mengalami kemajuan yang signifikan. Korporasi diakui sebagai subjek hukum pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus atau orang yang bertindak atas nama korporasi. Bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi mengadopsi doktrin hukum yang relevan seperti strict liability, vicarious liability, dan identification doctrine secara selektif sesuai dengan jenis tindak pidana dan konteksnya. KUHP 2023 mengatur dengan rinci syarat dan bentuk pertanggungjawaban tersebut, termasuk sanksi pidana yang dapat dikenakan. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan ekonomi yang melibatkan korporasi. Selain itu, pengaturan ini juga memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi negara dan masyarakat. Namun, tantangan dalam implementasi masih ada, terutama dalam pembuktian dan koordinasi antar lembaga. Oleh karena itu, diperlukan upaya restrukturisasi regulasi dan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana korporasi dapat ditegakkan secara adil, efektif, dan berkeadilan sesuai prinsip hukum pidana dan negara hukum di Indonesia.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan tersebut, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: Kejahatan luar biasa di bidang ekonomi memiliki karakteristik yang membedakannya dari kejahatan ekonomi biasa, dengan dampak yang lebih besar, sistemik, dan melibatkan pelaku yang memiliki akses kekuasaan serta menggunakan teknologi canggih. Kejahatan ini seringkali bersifat terorganisasi dan sulit diungkap, mengakibatkan kerugian besar pada negara serta berdampak luas pada sektor ekonomi, sosial, dan politik. Penanganannya memerlukan perangkat hukum khusus, lembaga penegak hukum ad hoc, dan kerja sama internasional. Kejahatan luar biasa termasuk korupsi, pencucian uang, kejahatan perbankan, serta kejahatan pasar modal dan lintas negara, yang menuntut adaptasi regulasi dan inovasi dalam penegakan hukum. Karena sifatnya yang kompleks, pemberantasan kejahatan ini memerlukan pendekatan yang lebih terstruktur dan kolaboratif dibandingkan dengan kejahatan ekonomi biasa. Kedudukan dan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kejahatan luar biasa di bidang ekonomi di Indonesia telah berkembang signifikan, terutama dengan diakuinya korporasi sebagai subjek hukum dalam KUHP 2023. Korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus atau orang yang bertindak atas nama korporasi, dengan sanksi yang mencakup denda, pembekuan usaha, hingga pembubaran korporasi. Sistem pertanggungjawaban ini mengadopsi doktrin vicarious liability dan doktrin identifikasi, yang memungkinkan penegakan hukum yang lebih efektif. Meskipun pengaturan hukum sudah terintegrasi dan rinci, tantangan seperti pembuktian dan koordinasi antar lembaga masih perlu diatasi. Adanya perkembangan ini memperkuat sistem hukum pidana Indonesia dalam menghadapi kejahatan ekonomi yang melibatkan korporasi, dengan tujuan menjaga stabilitas ekonomi dan keadilan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Bhagwati, J. (2004). *In defense of globalization*. Oxford University Press.
- Castells, M. (2010). *The rise of the network society* (2nd ed.). Wiley-Blackwell.
- Chang, Y. C., & Lin, C. Y. (2019). The transformation of financial crimes under globalization: Challenges for law enforcement. *Journal of Money Laundering Control*, 22(4), 706–719. <https://doi.org/10.1108/JMLC-04-2019-0032>
- Choo, K. K. R. (2021). Trends in cybercrime and criminal exploitation of information systems. *Computer Law & Security Review*, 40, 105528. <https://doi.org/10.1016/j.clsr.2020.105528>
- Dearden, J., & Donovan, C. (2020). The financial sector and organized crime: New vulnerabilities in global finance. *Global Crime*, 21(3–4), 246–265. <https://doi.org/10.1080/17440572.2020.1734934>
- Grabosky, P. (2022). Transnational crime and global digital infrastructure: The dark web's challenge to policing. *Policing and Society*, 32(4), 427–441. <https://doi.org/10.1080/10439463.2021.1896519>
- Held, D., & McGrew, A. (2007). *Globalization/anti-globalization: Beyond the great divide*. Polity Press.
- Lestari, R. N., & Achdiani, Y. (2024). Pengaruh Globalisasi Terhadap Gaya Hidup Individualisme Masyarakat Modern. *Sosietas: Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 14(2),

117–128.

- Naim, M. (2017). *The end of power: From boardrooms to battlefields and churches to states, why being in charge isn't what it used to be* (Updated ed.). Basic Books.
- Pieth, M., & Ivory, R. (2017). *Corporate criminal liability: Emergence, convergence, and risk*. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-46349-3>
- Rajan, R. G., & Zingales, L. (2003). The great reversals: The politics of financial development in the twentieth century. *Journal of Financial Economics*, 69(1), 5–50. [https://doi.org/10.1016/S0304-405X\(03\)00125-9](https://doi.org/10.1016/S0304-405X(03)00125-9)
- Scholte, J. A. (2005). *Globalization: A critical introduction* (2nd ed.). Palgrave Macmillan.
- Stiglitz, J. E. (2002). *Globalization and its discontents*. W. W. Norton & Company.
- van Duyne, P. C., Antonopoulos, G. A., Harvey, J., Maljević, A., & von Lampe, K. (Eds.). (2016). *The relativity of wrongdoing: Corruption, organized crime, fraud and money laundering in perspective*. Wolf Legal Publishers.
- Vogl, A. (2020). Market liberalization and transnational crime: The paradox of illicit opportunity. *Trends in Organized Crime*, 23, 300–320. <https://doi.org/10.1007/s12117-019-09371-z>
- Zhang, Y., Man, M. M. K., & Law, K. M. Y. (2018). Regulating transnational corporate crime: An interdisciplinary approach. *International Journal of Law, Crime and Justice*, 54, 10–22. <https://doi.org/10.1016/j.ijlcrj.2018.04.001>